

Konstruksi filosofis akad-akad ekonomi syariah

Ridwan

Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

E-mail: ridwanparadise@yahoo.com

DOI: 10.18326/ijtihad.v15i2.257-274

The problem that frequently appears in Islamic economic contract is the debate on its normative legal and philosophical basis. This article will explain that many contracts in Islamic economic law are based on the philosophy of law. The philosophy of Islamic economic law is based on triangle concept, i.e. philosophy of God, human being, and nature. It is characterized by God-oriented (*rabbani*) and humanity-oriented (*insani*) economy. Its God-oriented character perceives Allah (God) as the center of human awareness in performing economic activities and it reflects in economic behavior considering the nature of human being and promoting the values of goodness, justice, and mutual relationship.

Persoalan yang sering muncul dalam praktik akad ekonomi Islam di lembaga keuangan Islam adalah perdebatan-perdebatan konseptual seputar legalitas normatif suatu akad dan basis filosofis yang mendasarinya. Artikel ini ingin menyatakan bahwa berbagai akad dalam hukum ekonomi Islam bertunpu pada basis filsafat hukum. Filsafat hukum ekonomi Islam di dasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Filsafat hukum ekonomi Islam memiliki karakter ekonomi yang berwawasan ketuhanan (*rabbani*) dan kemanusiaan (*insani*). Dimensi *rabbani* menempatkan Allah sebagai pusat kesadaran manusia dalam melakukan aktifitas ekonomi yang refleksinya melahirkan perilaku ekonomi yang berwawasan insaniyyah yang berporos pada berlakunya nilai kemaslahatan, keadilan dan saling menguntungkan.

Keywords: *Philosophy of law; Islamic economic philosophy; Goodness; Justice; Mutual relationship*

Pendahuluan

Laju perkembangan peradaban manusia yang ditandai dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai problematika hukum ekonomi kontemporer. Kompleksitas problematika hukum ekonomi tersebut bagi umat Islam adalah tantangan untuk menjawab dan mencari solusi dalam kerangka menyelaraskan doktrin hukum Islam dengan tuntutan perkembangan ekonomi kontemporer (Arif, 2002: 200). Dalam konsep hukum Islam, hampir semua ketentuan hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur tata kehidupan manusia memiliki alasan-alasan logis (*nilai hukum*) dan hikmah yang hendak dicapainya (Hasaballah, t.th: 204). Allah tidak menurunkan ketentuan-ketentuan tersebut secara sia-sia dan tanpa tujuan. Tujuan hukum Islam paling fundamental adalah terealisirnya kemasalahatan kemanusiaan universal untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Mahmasani, 1981: 159). Dalam konteks pemikiran hukum Islam (*Uṣūl al-fiqh*), alasan logis yang mendasari disyariatkannya hukum disebut *Illat al-ḥukm* (*rasio Legis*) atau *manat al-ḥukm* (poros hukum).

Untuk memaknai pesan yang dibawa oleh hukum, maka jangan mendasarkan hukum pada hukum itu sendiri. Hukum harus didasarkan pada sesuatu yang harus tidak disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari pada sekedar hukum, (Mas'udi, 1995: 95) yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar kita ambil sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan yaitu kemasalahatan. Proses pendasaran atas hukum hanya bisa dimengerti dalam konteks formal, misalnya melalui metode qiyas.

Memotret Islam sebagai sistem ajaran, dalam praktik kesehariannya, akan menampilkan wajah agama yang didominasi oleh fiqh (hukum Islam). Dimensi fiqh adalah dimensi ajaran yang menampilkan sistem tindakan keagamaan yang dibingkai dengan aktifitas hukum ataupun ritual yang menonjolkan prosedur, teknis dan tatanan perilaku aktual dari seorang muslim. Dalam praktiknya, pemaknaan Islam direduksi maknanya, bahwa Islam seakan-akan hanya fiqh. Realitas inilah yang pada akhirnya menempatkan fiqh (hukum Islam) sebagai disiplin kajian yang dibahas panjang lebar dalam berbagai lembaran kitab baik klasik maupun kontemporer dan selalu menjadi perdebatan yang terjadi di berbagai forum ilmiah.

Misi utama kehadiran Islam di muka bumi adalah menciptakan kedamaian hidup yaitu kehidupan yang penuh dengan kemaslahatan yang dapat dinikmati makhluk semesta alam

(*rahmatan lil 'ālamīn*). Abū Hāmid al-Ghazālī (1058-1111) (al-Ghazālī, 1413 H: 174) al-Shāṭibī (al-Shāṭibī, t.th: 333) dan al-Amidi (al-Amidi, 1404 H: 296) menyatakan bahwa esensi dari syari'at Islam adalah nilai kemaslahatan yang berporos pada upaya menciptakan kemanfaatan kehidupan (*jalb al-manfaat*) dan menolak lahirnya kemadharatan (*daf'u al-maḍarat*). Visi kemaslahatan hidup bersama ini dibangun dengan mendasarkan pada fondasi etika Islam yang implementasinya dibumikan melalui instrumen hukum dalam satu sistem kenegaraan Islam (al-Qal'aji, 1991: 28).

Secara umum, tujuan paling fundamental dan merupakan pesan dasar dari syari'ah Islam adalah terealisirnya kemaslahatan kemanusiaan universal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat (Mas'ud, 1995: 225). Ada lima hak dasar sebagai variabel kunci nilai kemaslahatan hidup manusia yang harus dipelihara sekaligus sebagai ukuran kelayakan hidup seseorang yang disebut dengan *al-ḍarūriyat al-ḥamsab* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (al-Amidi, 1404: 300).

Salah satu perkembangan menarik terkait dengan pengembangan ilmu keislaman pada dua dasawarsa terakhir adalah konsep hukum ekonomi Islam. Ekonomi Islam¹ memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *robbani* dan *insani*. Disebut ekonomi *robbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah. Kemudian ekonomi Islam disebut sebagai ekonomi insani karena sisten ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemkmuran manusia (Naqvi, 2003: 25). Umer Chapra menyebut ekonomi Islam dengan istilah Ekonomi Tauhidi. Prinsip dasar dari ekonomi tauhidi adalah bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepadanya dikembalikan segala urusan.

Dalam doktrin Islam, keimanan memegang peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, prilaku, gaya hidup dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Cara pandang seperti ini sangat mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas kebutuhan materi maupun kebutuhan psikologis dan metode pemenuhannya serta menyeimbangkan dorongan material dan spiritual sebagai dua hal yang padu (al-Maududi, 1994: 83).

Kajian tentang hukum eknomi Islam menjadi sangat menarik karena perkembangan lembaga keuangan Islam baik dalam bentuk lembaga perbankan atau lembaga keuangan

non bank. Persoalan yang sering muncul adalah perdebatan-perdebatan konseptual seputar legalitas akad-akad di lembaga keuangan Islam yang semakin beragam. Problem yang muncul adalah pertanyaan seputar legalitas normatif akad-akad tersebut dan basis filosofisnya. Legalitas suatu hukum sangat tergantung dengan landasan filosofis yang mendasarinya yang sering disebut dengan *maqāṣid al-sharīah* yang bertumpu pada alasan/tujuan hukum (*illat hukum*).

Dengan demikian, *illat hukum* merupakan pendasaran adanya hukum sedangkan hikmah merupakan suatu nilai yang abstrak dan bersifat filosofis. Oleh karena itulah ulama ushul fiqh membuat suatu kaidah "*Bahwa ada dan tidak hukum sangat bergantung dengan ada dan tidaknya illat hukum, walaupun hikmah yang terkandung didalamnya dipahami berbeda-beda.* (al-Shāṭibi, t.th: 185). Dalam suatu kaidah fiqh dinyatakan bahwa ada dan tidak adanya hukum sangat bergantung pada ada dan tidaknya *illat hukum*.

Salah satu perkembangan pemikiran bidang hukum Islam yang bergerak dinamis adalah pemikiran dan aplikasi hukum ekonomi Islam yang pelembagaannya ada pada lembaga-lembaga keuangan Islam. Sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah didasarkan dan mengacu kepada ajaran agama Islam. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam menyediakan tuntunan dan pedoman yang mencakup untuk semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Ekonomi dengan demikian merupakan bagian yang integral dari sistem sosial, bukan dipisahkan (*segregated*) dari berbagai dimensi kehidupan lainnya. Selama berabad-abad lamanya, ummat Islam telah mengembangkan berbagai cara untuk mengintegrasikan keyakinan agamanya ke dalam realita ekonomi yang dihadapi.

Upaya penerapan ekonomi Islam secara sistematis dan terstruktur ke dalam perekonomian Indonesia belum mendapatkan perhatian yang memadai. Meskipun demikian, sektor perbankan, melalui UU Perbankan, mungkin dapat dipandang sebagai pelopor masuknya prinsip ekonomi Islam ke dalam hukum positif ekonomi Indonesia (Iljas, 2006): 7). Setelah berhasil memasukkan konsep bagi hasil ke dalam UU Perbankan tahun 1992 (UU No.7 tahun 1992), kemudian juga berhasil secara eksplisit memasukkan konsepsi prinsip syariah dan hukum Islam ke dalam amandemen UU Perbankan tahun 1998 (UU No.10 tahun 1998), yang di dalamnya menyatakan sebagai berikut:

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan

lain yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)..

Terobosan yang sudah dilakukan di sektor perbankan sayangnya belum banyak diikuti oleh di sektor-sektor ekonomi lainnya, sehingga tidak jarang terdapat persepsi dalam masyarakat bahwa ekonomi syari'ah itu terbatas kepada perbankan syari'ah, atau kepada perbankan tanpa bunga (*interest-free banking*). Pandangan ini tentunya kurang tepat karena, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut, *interest-free banking* ataupun *interest-free-economy*, meskipun penting, hanyalah salah satu dari sekian banyak karakteristik utama dari sistem ekonomi Islam. Problem krusial yang mengiringi perumusan konsep bunga bank adalah problem epistemologis terkait dengan indikator-indikator yang terukur dari perbuatan hukum yang sampai pada kriteria riba.

Fokus tulisan ini adalah menganalisis dimensi filosofis dari akad-akad muamalah baik dalam konsep fiqh klasik maupun yang berkembang dan berlaku di lembaga keuangan Islam di Indonesia. Dengan mengandalkan data primer yang bersifat kepustakaan, tulisan ini diarahkan pada upaya pencarian kerangka metodologis dan basis filsafat berbagai akad di lembaga keuangan syari'ah dengan cara memahami dan memaknai pesan yang terkandung dalam perintah / larangan yang digariskan oleh Allah dalam berbagai akad / transaksi hukum ekonomi Islam yaitu transaksi-transaksi muamalah. Upaya kearah itu diperlukan dalam rangka menjadikan syariah Islam sebagai panduan hidup yang *acceptable* dan *compatible* dalam kehidupan masyarakat dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang selalu berubah khususnya dalam konteks pengembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia.

Landasan teoritis filsafat hukum Islam

Kata filsafat atau falsafah berasal dari kata Arab *falsafah* yang diderivasi dari kata Yunani *philosophia* yang merupakan kata gabungan dari kata *philein* yang berarti mencintai atau *philia* yang berarti cinta dan kata *sophia* yang berarti kebijaksanaan. Berdasarkan rumusan makna gramatikal di atas, dapat dipahami bahwa filsafat berarti cinta atau mencintai kebijaksanaan. Orang yang mencintai kebijaksanaan disebut *philosophos* yang dalam bahasa Arab disebut *failasuf* dan dalam bahasa Indonesia disebut filosof. Seorang filosof adalah pribadi yang

memiliki kearifan dalam berfikir dan bersikap dengan kematangan intelektual dan moral yang dimilikinya (Basyir, 2000: 1).

Filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan, dan radikal tentang hukum Islam. Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia adalah filsafat yang obyeknya spesifik yaitu hukum Islam. Dengan kata lain, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga diperoleh keterangan yang mendasar atau filsafat hukum Islam adalah menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan menggunakan filsafat sebagai alat analisisnya. Berfikir mendalam dan radikal terkait hukum Islam adalah proses memahami hukum dengan melacak hakikat, rahasia dan tujuan baik yang menyangkut substansi hukum maupun terkait dengan proses pengundangannya (Djamil, 1999: 14). Oleh karena itu, ruang lingkup kajian filsafat dalam hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu *falsafat al-tashri* dan *falsafat al-shari'ah* (ash-Shiddiqi, 1993: 37). *Falsafat al-tashri'* adalah filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. Fokus kajian filsafat ini adalah membicarakan dimensi filosofis terkait dengan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Sedangkan *falsafat al-shari'ah*, yaitu filsafat yang digali dari substansi/materi hukum Islam. Fokus kajian filsafat ini adalah pada ihtiar merumuskan hakikat dan rahasia hukum Islam.

Secara umum, tujuan paling fundamental dan merupakan pesan dasar dari syari'ah Islam adalah terealisirnya kemasalahatan kemanusiaan universal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat (Hallaq, 86). Ada lima hak dasar sebagai variabel kunci nilai kemasalahatan hidup manusia yang harus dipelihara sekaligus sebagai ukuran kelayakan hidup seseorang yang disebut dengan *al-daruriyat al-khams* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Pemaknaan filsafat hukum sebagaimana dijelaskan di atas jika dihubungkan dengan kata ekonomi maka dapat dirumuskan bahwa filsafat hukum ekonomi merupakan prinsip dasar dari sebuah sistem ekonomi yang menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi. Dari filsafat hukum ekonomi diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu aktifitas ekonomi. Beberapa hal pokok yang tercakup dalam filsafat ekonomi adalah tujuan kegiatan ekonomi produksi, distribusi, pembangunan ekonomi dan sebagainya. Filsafat ekonomi yang islami menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi yang paradigma dasarnya relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang kemudian diaplikasikan

dalam perilaku ekonomi masyarakat.

Filsafat hukum ekonomi Islam di dasarkan pada konsep *triangle*, yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Hal ini meniscayakan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan alam sekitarnya. Ekonomi Islam merupakan ekonomi ketuhanan/ilahiah yaitu sistem ekonomi yang berwawasan kemanusiaan dan ekonomi yang disinari akhlaq. Filsafat hukum ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai hukum ekonomi yang berkarakter *rabbani* dan *insani*. Dimensi rabbani menenpatkan Allah sebagai pusat kesadaran manusia dalam melakukan aktifitas ekonomi yang refleksinya melahirkan perilaku ekonomi yang berwawasan insaniyyah yang berporos pada berlakunya nilai kemaslahatan, keadilan dan saling menguntungkan.

Nilai-nilai filsafat hukum ekonomi Islam

Ahmad M. Saefudin sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali menyatakan bahwa ada tiga asas filsafat ekonomi Islam. *Pertama*, prinsip semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam yang ada padanya,

bahkan harta kekayaan yang dimiliki manusia adalah milik Allah sebagai sang Pencipta. Semua ciptaan Allah tunduk pada kehendak dan ketentuan-ketentuan-Nya (QS. 20: 5). Asas ini telah meletakkan masalah kepemilikan manusia sebagai kepemilikan yang relatif dan Allah adalah pemilik yang sesungguhnya. *Kedua*, prinsip Tauhid, bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa. Prinsip ini memberikan makna bahwa Manusia sebagai Khalifah Allah di muka bumi harus mengelola semua fasilitas yang diberikan Allah untuk mengabdikan kepada Tuhan yang satu yaitu Allah SWT sebagai poros aktifitas manusia. *Ketiga*, prinsip keimanan kepada hari akhir yaitu hari pembalasan amal perbuatan manusia dalam berbagai bentuk aktifitasnya termasuk aktifitas ekonomi. Prinsip ini meletakkan dasar perilaku ekonomi dalam kontrol nilai ketuhanan sebagai basis nilai bahwa semua aktifitas manusia di dunia akan dimintai pertanggungjawaban pada hari akhir nanti. Dengan demikian, prinsip ini dimaksudkan untuk membangun aras kesadaran kognitif manusia bahwa semua aktifitas manusia selalu dalam kontrol Allah dan karena itu tidak ada ruang baginya untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam melakukan aktifitas ekonomi. Ketiga pokok filsafat ekonomi Islam di atas melahirkan nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam (Daud Ali, 2006: 6).

Adapun nilai-nilai dasar ekonomi Islam meliputi tiga hal. *Pertama*, konsep pemilikan yang menyatakan bahwa kepemilikan dalam Islam bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Kepemilikan manusia atas harta kekayaannya dibatasi oleh batas kehidupannya di dunia. Kepemilikan sumber-sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup masyarakat menjadi milik publik dan penguasaannya ada pada negara. *Kedua*, konsep keseimbangan antara nilai duniawi dan ukhrawi dan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, keseimbangan antara hak dan kewajiban. *Ketiga*, nilai keadilan yaitu keadilan dalam proses produksi dan konsumsi, proses distribusi serta keadilan dalam alokasi hasil aktifitas ekonomi dengan menyisihkan kewajiban harta dalam bentuk mengeluarkan zakat. Ketiga nilai dasar tersebut menjadi spirit dasar bagi nilai-nilai instrumental ekonomi Islam.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mendasarkan nilainya pada sumber-sumber otoritatif dari teks-teks agama yaitu al-Qur'an dan Hadis yang kemudian dikembangkan tafsir-tafsirnya oleh para ulama/mujtahid melalui proses ijtihad dalam mendesain konsep ekonomi masyarakat yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam sistem ekonomi Islam, motif ekonomi dibatasi oleh batasan-batasan moral (Adnan, 2005: 29).

Dalam ajaran Islam, ada beberapa bentuk kewajiban yang disebut dengan ibadah yang bentuknya ada tiga yaitu ibadah *māliyah badaniyah* dan ibadah *rukhiyah*. Zakat sebagai ibadah *māliyah* karena jenis ibadah yang berhubungan dengan distribusi harta benda. Zakat sering juga disebut dengan *ibādah māliyah ijtimā'iyah* yaitu ibadah harta benda yang berdimensi sosial. Sedangkan shalat, puasa dan haji termasuk ibadah badaniyah karena ibadah yang lebih mengandalkan aktifitas fisik dalam pelaksanaannya. Sedangkan ibadah *rukhiyah* menitikberatkan pada kesadaran jiwa pelakunya seperti syahadat. Ibadah *rukhiyah* merupakan pangkal tolak ataupun sebagai spirit dasar bagi ibadah *badaniyah* dan *māliyah* (Daud Ali, 2006: 31).

Dalam pandangan Islam, seluruh aktifitas manusia akan bernilai ibadah jika motif yang mendasarinya adalah menjalankan perintah Allah meskipun tampak dipermukaan aktifitas bersifat duniawi. Pernyataan al-Qur'an dalam surat al-An'am ayat 162 bahwa "*sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah*" memberikan pesan bahwa semua aktifitas manusia jika dilakukan dalam kerangka pemenuhan perintah Allah, maka ia bernilai ibadah.

Oleh karena itu, semua aktifitas ekonomi jika pendasarannya untuk mencari ridha Allah, maka ia bernilai ibadah pula. Jika Allah menjadi pusat kesadaran manusia, maka perilaku pelaku ekonomi akan bergerak pada aras nilai Ketuhanan.

Dalam pandangan penulis, kandungan makna al-Qur'an surat an-Nisa; ayat 29-30 adalah basis filsafat hukum ekonomi Islam yaitu sebagai filsafat dasar hukum akad/transaksi dalam Islam. Operasionalisasi filsafat hukum ekonomi Islam tersebut pada tataran yang lebih operasional disinari oleh empat aksioma etika yang mempengaruhi bangunan ilmu ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, keadilan, kebebasan dan tanggungjawab.

Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Filsafat ekonomi inilah yang menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi. Dari filsafat ekonomi diturunkanlah nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu aktifitas ekonomi. Beberapa hal pokok yang tercakup dalam filsafat ekonomi adalah tujuan kegiatan ekonomi produksi, distribusi, pembangunan ekonomi dan sebagainya. Filsafat ekonomi yang islami menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi yang paradigma dasarnya relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang kemudian diaplikasikan dalam perilaku ekonomi masyarakat. Filsafat hukum ekonomi Islam di dasarkan pada filsafat Tuhan, manusia dan alam (Hidayat, 2010: 28). Hal ini meniscayakan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan alam sekitarnya. Ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan/ilahiah, ekonomi yang berwawasan kemanusiaan dan ekonomi yang disinari akhlaq.

Untuk mengelaborasi keentuan-ketentuan filosofi hukum Islam yang termuat dalam sumber tekstual Qur'an dan Hadis digunakan metode *epistemological deduction* dengan menarik prinsip-prinsip umum syari'ah untuk diterapkan pada realitas empiris melalui kerja ijtihad. Kegiatan ijtihad bisa menggunakan dua pola yaitu ijtihad *istinbafī* yang bersifat deduktif dan ijtihad *tafbiqī* yang bersifat induktif (Yasin, 2010: 54). Dalam beberapa kasus penggunaan dua pola ijtihad dalam memecahkan satu masalah hukum baru justeru sangat efektif dan mampu menjawab dengan perspektif yang komprehensif.

Konstruksi filosofis akad-akad syariah

Berbagai jenis akad dalam fikih Muamalah memiliki tujuan hukum yang ingin dicapai oleh setiap akad. Tujuan hukum dari beberapa jenis akad Muamalah akan dielaborasi lebih lanjut

yang fokus utamanya adalah untuk mengetahui tujuan hukum yang menjadi dasar diberlakukannya hukum tersebut. Untuk memudahkan pemetaan akad dalam hukum Islam, fokus kajian diklasifikasikan dalam tiga bentuk akad berdasarkan kegiatan usaha, yaitu: akad pertukaran, akad kerjasama dan akad pemberian kepercayaan.

Akad pertukaran

Akad pertukaran terbagi dua, yaitu: pertukaran terhadap barang yang sejenis dan yang tidak sejenis. Pertukaran barang yang sejenis terbagi menjadi dua, yaitu: 1). Pertukaran uang dengan uang (*s{arf}*); dan 2) pertukaran barang dengan barang (*barter*). Akad pertukaran barang yang tidak sejenis juga terbagi dua, yaitu: 1). Pertukaran uang dengan barang, misalnya akad jual beli (*al-bai'*), akad pesanan (*salam/ salaf*), akad *murabahah*, 2) pertukaran barang/ manfaat dengan uang, misalnya akad sewa-menyewa (*murabahah*).

Filsafat dasar dari hukum akad pertukaran dengan berbagai bentuknya dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa setiap manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri secara sempurna. Pada saat yang sama, manusia adalah makhluk sosial yang memang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Manusia adalah makhluk yang *interdependen*, memiliki ketergantungan dengan manusia lain. Oleh karena itu, akad pertukaran adalah sebuah keniscayaan sejarah manusia dan karena itu akad pertukaran ini selalu dipraktikkan dan menghiasi lalu lintas aktifitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, praktik akad pertukaran keberadaannya menjadi kebutuhan (*al-bājah*) atau bahkan menjadi keharusan (*darūrī*).

Nilai dasar dari akad-akad pertukaran ini adalah semangat untuk saling melengkapi kebutuhan manusia atas dasar saling rela dan saling menguntungkan kedua belah pihak (*konsensualisme*). Untuk mengawal agar setiap jenis transaksi selalu berpijak pada asas kerelaan dan saling menguntungkan, hukum Islam telah memberi berbagai aturan main dalam setiap akad yang sangat rinci. Dalam hukum Islam, aktifitas apapun harus didasarkan pada motif yang baik dan dilakukan berdasarkan ketentuan sayari'ah sebagai bagian dari ibadah. Salah satu akad pertukaran yang pokok dalam hukum ekonomi Islam adalah akad jual beli (*al-bai'*).

Jual beli secara bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Dalam bahasa Arab, kata yang digunakan untuk menunjuk akad jual beli digunakan istilah *al-bai'* atau *al-shira'*.

Rachmat Syafei dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menampilkan rumusan definisi yang berbeda redaksinya, meskipun substansinya sama.

1. Menurut Hanafiyah yang menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara yang khusus yang dibolehkan oleh syara’.
2. Menurut imam al-Nawāwī yang menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan.
3. Menurut Ibn Qudāmah yang menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.
4. Akad jual beli disyariatkan karena akad ini menjadi induk dalam serangkaian akad pertukaran barang.

Akad jual beli disyariatkan dengan tujuan untuk mempermudah manusia dalam menempuh kehidupannya dengan saling membantu dalam memenuhi hajat hidupnya. Dalam proses kehidupannya, manusia mengambil peran dan profesi yang berbeda-beda sesuai dengan bakat, minat dan keahlian masing-masing. Hal ini meniscayakan adanya keragaman dan tidak ada seorang manusiapun yang bisa secara mandiri mengurus dan mencukupi kebutuhannya yang layak secara sendirian tanpa bantuan orang lain. Kebolehan akad jual dalam hukum Islam secara eksplisit dijelaskan oleh al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275, 282 dan an-Nisa’ ayat 29.

Sedangkan dasar normatif akad jual beli yang bersumber dari Hadits adalah ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabatnya’ mata pencaharian apa yang paling baik ? beliau menjawab “ seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrūr* (baik). Adapun maksud dari jual beli yang *mabrūr* adalah jual beli yang terhindar dari upaya tipu menipu dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, landasan filosofi dari jual beli adalah pernyataan Rasulullah SAW bahwa “ Jual beli harus dilakukan atas dasar saling rela. Dengan demikian, jual beli sebagai peristiwa hukum akan dinilai valid/sah jika para pihak yang terlibat dalam akad merasa tidak dirugikan, justeru sebaliknya merasa saling diuntungkan.

Akad kerjasama dalam usaha (shirkah)

Secara bahasa, kata *shirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, sehingga sulit dibedakan. *Shirkah* dalam pandangan ulama Hanafiyah

adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan. Dalil yang digunakan para ulama fiqh terkait dengan status hukum akad *shirkah* adalah beberapa ayat al-Qur'an antara lain al-Qur'an surat an-Nisa ayat 12, dan surat Shad ayat 24. *Shirkah* sebagai salah satu bentuk akad dalam hukum Islam dimaksudkan sebagai instrumen legal dalam bidang bisnis untuk mempertemukan para pihak yang memiliki visi dan tujuan yang sama untuk mengelola usaha bersama sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka sepakati.

Hubungan kerjasama akan berjalan baik jika para pihak yang terlibat dalam hubungan kerjasama tersebut memiliki komitmen untuk tetap menjaga aturan main yang disepakati. Dalam sebuah riwayat hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Aku adalah pihak ketiga bagi orang yang melakukan *shirkah*, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada sekutunya. Apabila di antara mereka ada yang khianat, maka aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”.

Muḍārabah atau *Qirād* termasuk salah satu bentuk akad perkongsian (*shirkah*). Orang Iraq lebih suka menyebut *muḍārabah*, sedangkan orang Hijaz lebih suka menyebut dengan istilah *Qirād*. Secara bahasa, kata *al-Qirād* diambil dari kata *al-Qard* yang berarti *al-qaṭ'u* atau potongan. Sedangkan kata *muḍārabah* secara bahasa berarti *al-musāwabah* (kesamaan). Orang Irak menyebutnya *muḍārabah* karena setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba. Ulama fiqh lain menyebutkan bahwa *muḍārabah* adalah pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati (Syafe'i, 2001: 223).

Beberapa ketentuan dasar dalam akad *muḍārabah* sebagai akad kerjasama dalam permodalan adalah sebagai berikut:

1. Pembagian keuntungan antara dua belah pihak harus proporsional dan tidak boleh memberikan keuntungan sekaligus, atau yang pasti kepada pemilik modal (*rabb al-māl*).
2. Pemilik modal (*rabb al-māl*) tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya.
3. Mitra kerja (*muḍārib*) tidak turut menanggung kerugian kecuali waktu dan tenaganya (Lewis, 2001: 66).

Hikmah disyariatkannya akad *muḍārabah* adalah untuk melepaskan atau mengurai kemiskinan dan kesempitan hidup ekonomi masyarakat yang dalam posisi terjepit secara ekonomi. Akad *muḍārabah* juga menjadi jembatan lahirnya relasi kemanusiaan bidang kerja sama ekonomi atas dasar cinta dan kasih sayang antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Akad *muḍārabah* terjadi jika kebutuhan para pihak bertemu dalam satu kesepakatan untuk kerjasama ekonomi.

Jika ada seseorang mempunyai kelebihan harta dan dia melihat orang lain mempunyai kemampuan untuk mengembangkan, maka pemilik modal bisa saja melakukan kerjasama dengan orang yang profesional dalam menjalankan usaha untuk kerjasama atas dasar saling menguntungkan. Bagi pemilik modal, dia akan memperoleh keuntungan, pertama pahala dari Allah karena telah memberi ruang bagi orang lain untuk berkembangan secara ekonomis dan mengangkat kemiskinan dan keterjepitan ekonomi. Apabila yang diajak kerjasama adalah orang yang sudah kaya, maka kerjasama *muḍārabah* menjadi media untuk saling tukar pengalaman dan pengetahuan dalam pengembangan usaha. Jika orang yang diajak kerjasama termasuk orang miskin, maka kerjasama dibidang *muḍārabah* memberi ruang bagi pelaksana modal untuk membangun relasi bisnis karena dimensi *social trust* sudah terbangun. Adapun dasar hukum *muḍārabah* adalah bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an antara lain surat al-Muzammil ayat 20, al-Jumu'ah ayat 10 dan al-Baqarah ayat 198.

Dalam suatu riwayat suatu ketika dua putra Umar ibn Khaththab yaitu Abdullah dan Ubaidillah ibn Umar datang ke daerah Irak dan Abū Mūsā al-Ash'ari adalah gubernur Irak. Abū Mūsā al-Ash'ari berkata kepada kedua anak Umar ibn Khaththab, jika saya punya kelebihan harta kalian akan saya muliakan. Hanya saja yang saya bisa berikan kepada kalian adalah harta dari perbendaharaan negara (*bait al-māl*). Kemudian kedua putra Umar membelanjakan harta tersebut untuk membeli barang dan dibawalah barang itu ke Madinah. Ketika Umar mengetahui hal itu beliu kemudian berkata “ini adalah harta kaum muslimin dan jadikanlah keuntungan dari harta itu untuk kaum muslimin. Kemudian Ubaidillah ibn Umar berkata wahai bapakku jangan begitu wahai bapakku, bukankah jika harta itu hilang saya yang menanggungnya? Kemudian sebagian sahabat berkata “wahai Amirul Mukminin jadikanlah harta itu kepada dua putramu seperti akad *muḍārabah*, separuh keuntungan untuk

mereka dan separuh lagi untuk *bait al-māl* dan Umarpun mengizinkan hal itu (al-Jurjawi, T.th: 183).

Adapun argumen rasional dari akad *muḍārabah* adalah bahwa jenis akad ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Hal itu disebabkan karena adakalanya seseorang punya modal, tetapi tidak mampu menjalankan modal itu sebagai modal produktif. Pada saat yang sama, ada seseorang yang memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan harta, tetapi dia tidak memiliki modal. Oleh karena itu, syari'at Islam memberikan jembatan kepada dua pihak yang saling membutuhkan untuk mengikatkan diri dalam suatu akad untuk suatu cita-cita yaitu terciptanya kemaslahatan bersama (Sabiq, 1987: 37). Dengan kata lain, landasan filosofis dari akad *muḍārabah* adalah lahirnya hubungan mutualistik antara pemilik modal dan pengelola modal dalam rangka mengembangkan usaha bersama atas dasar saling menguntungkan. Prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) dan saling membutuhkan menjadi pondasi terbangunnya akad kerjasama dalam bidang ekonomi.

Landasan filosofis akad *muḍārabah* menurut hemat penulis hakikatnya sama dengan akad-akad sejenis yang masuk dalam rumpun akad perkongsian seperti akad *Muzāra'ah* dan *Musāqah*. Inti dari akad-akad perkongsian (*shirkah*) adalah kerja sama produktif yang mempertemukan pemilik modal dengan kaum profesional dalam bidang bisnis.

Akad pemberian kepercayaan dalam kegiatan usaha

Akad pemberian kepercayaan terjadi semata-mata didasarkan pada asas kepercayaan yang lebih berdimensi sosial. Konstruksi dasar akad ini bertumpu pada garansi moral para pihak yang terlibat dalam akad ini. Beberapa akad yang masuk dalam kategori ini adalah akad *wadi'ah* (titipan), akad *rahn* (barang jaminan), akad *wakālah* (perwakilan), akad *kaḳālah* (tanggung), akad *hivālah* (pengalihan hutang), dan akad *'ariyah* (pinjam meminjam).

Akad-akad yang masuk dalam kategori pemberian kepercayaan dalam aktifitas muamalah sebagaimana akad-akad yang disebutkan di atas, memberikan pesan bahwa tidak semua aktifitas ekonomi didasarkan pada prinsip ekonomis dan dengan motif mencari dan memperoleh keuntungan materiil. Dalam Islam, ruang untuk beribadah berupa kesalihan sosial dalam aktifitas ekonomi terbuka lebar dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Adapun landasan filosofis dari

akad-akad kepercayaan merujuk pada beberapa ayat al-Qur'an seperti dinyatakan dalam surat al-Maidah ayat 2 dan surat al-Nisa ayat 58.

Untuk memaknai berbagai konsep akad dalam hukum Islam terkait aktivitas ekonomi dan bisnis, beberapa nilai dasar harus menjadi landasan pijakan, yaitu: (Arif, 2002: 203).

1. Prinsip tidak boleh mamakan harta orang lain secara batil sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188.
2. Prinsip saling rela yaitu menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam melakukan aktifitas bisnis. Prinsip saling rela dalam akad muamalah dijelaskan oleh al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29.
3. Prinsip tidak mengandung praktik eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya. Prinsip tidak berbuat aniaya dinyatakan secara tegas dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 279 yang artinya “*Kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya*”.
4. Prinsip tidak mengandung riba. Dalam al-Qur'an larangan berbuat riba dinyatakan secara yaitu surat al-Rum ayat 39, surat Ali Imran ayat 130, surat al-Baqarah ayat 275-279 dan surat al-Nisa ayat 161.

Keempat prinsip akad muamalah di atas kemudian dikembangkan dalam kaidah-kaidah fikih yang lebih operasional sebagai piranti metodologis dalam merumuskan hukum-hukum baru yang tidak tersurat status hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah fiqh ini ulama fiqh berinovasi dengan melakukan ijtihad untuk menemukan hukum-hukum baru.

Cara kerja membingkai gagasan filosofis hukum ekonomi Islam secara hirarkis dijelaskan dengan tiga tahap. *Pertama*, konseptualisasi nilai-nilai filosofis / dasar (*al-qiyām al-asāsīyah*) yang bersumber dari teks-teks normatif Islam baik bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, konsep nilai-nilai dasar di atas selanjutnya dikonseptualisasikan pada tataran yang lebih konkrit dan operasional dalam bingkai *al-uṣūl al-kulliyat* (*al-qawā'id al-kulliyah* dan *naḍāriyah al-fiqhiyyah*). *Ketiga*, dari doktrin-doktrin umum hukum Islam (*al-uṣūl al-kulliyah*) kemudian diturunkan kepada peraturan-peraturan hukum konkrit (*al-ahkām al-fariyyah*) menjadi produk hukum yang aplikatif. Ketiga tahapan di atas tersusun secara hirarkis di mana norma yang paling abstrak dikonkritisasi dalam norma yang lebih konkrit dan operasional.

Dengan kata lain, nilai-nilai dasar (filosofis) dikonkretisasi dalam norma-norma tengah berupa asas-asas hukum Islam yaitu *al-uṣūl al-kulliyat* (*al-qawā'id al-kulliyah* dan *nad}ariyah al-fiqhiyyah*) sebagai norma tengah. Dengan mendasarkan pada norma tengah, upaya berikutnya adalah konkretisasi dalam bentuk peraturan/hukum yang lebih konkrit.

Kerangka pikir hukum di atas dapat diilustrasikan dalam kasus sebagai berikut: Bahwa nilai dasar dari hubungan muamalah adalah terciptanya kemaslahatan umum. Nilai dasar ini kemudian di turunkan dalam konsep tengah yaitu kaidah fiqhiyah yang menyatakan “*kesukaran memberi kemudahan*”. Dari nilai tengah, sebagai doktrin umum ini kemudian dikonkretisasi dalam bentuk peraturan hukum konkrit, misalnya dalam hukum perikatan dinyatakan, bahwa debitur yang sedang kesulitan dana diberi kesempatan penjadwalan kembali pembayaran hutangnya.

Contoh kedua misalnya, nilai dasar kebebasan sebagai nilai filosofis dasar, kemudian diturunkan pada nilai/level tengah berupa lahirnya asas hukum Islam berupa asas kebebasan berkontrak (*mabda ḥurriyah at-ta'ākud*). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini kemudian dikonkretisasi dalam bentuk norma yang lebih konkrit yaitu hukumnya mubah (boleh) membuat berbagai akad baru sepanjang tidak melanggar prinsip umum syari'at dan ahlak Islam (Anwar, 2007: 159). Pengembangan pemikiran hukum Islam dalam bidang hukum ekonomi Islam baik tataran teoritik maupun rekayasa produknya bertumpu pada prinsip berpikir kreatif-inovatif untuk mengkonstruksi akad-akad baru dengan prinsip melestarikan pemikiran hukum lama yang masih relevan dan menemukan gagasan hukum baru yang lebih aplikatif dan tidak bertentangan dengan spirit syariah melalui kerja intelektual yaitu ijtihad.

Kesimpulan

Filsafat hukum ekonomi Islam bertumpu pada tiga pola hubungan (trilogi) sebagai satu kesatuan yaitu, hubungan Tuhan, manusia dan alam. Hal ini meniscayakan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan alam sekitarnya. Ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan/ilahiah yaitu ekonomi yang berwawasan kemanusiaan dan ekonomi yang disinari akhlaq. Filsafat hukum ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai hukum ekonomi yang berkarakter *rabbani* dan *insani*. Dimensi rabbani menempatkan Allah

sebagai pusat kesadaran manusia dalam melakukan aktifitas ekonomi yang refleksinya melahirkan perilaku ekonomi yang berwawasan insaniyyah yang berporos pada berlakunya nilai kemaslahatan, keadilan dan saling menguntungkan.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam memahami konsep hukum ekonomi Islam, yaitu: *Pertama*, pendekatan ayat-ayat *qauliyah* yang kemudian disebut dengan pendekatan normatif preskriptif. *Kedua*, pendekatan *kauniyyah* yaitu pendekatan empiris-positif-deskriptif dengan mendasarkan pada sumber-sumber empiris melalui proses perumusan nilai-nilai ekonomi secara induktif dengan mempertimbangan dimenasi kemaslahatan manusia yang selalu bergerak dinamis. Kedua pendekatan tersebut dapat digunakan sekaligus, sehingga melahirkan pendekatan *ketiga* yaitu pendekatan konvergensi/komplementer (saling melengkapi) sehingga dapat menghasilkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam secara komprehensif. Sebagai sebuah kegiatan ibadah, aktifitas ekonomi atau bisnis dalam Islam harus menghindari hal-hal yang merugikan dan dilarang seperti perbuatan riba, sikap berlebihan (*isrāf*), mengurangi timbangan, *kebiyānāt* dan *gharar* (aktifitas spekulatif dalam bisnis).

Daftar pustaka

- Achjar Iljas, "Prinsip-prinsip Sistem Ekonomi Islam dan Penerapannya di Indonesia" *Makalah Annual Conference Kajian Islam*, Kementerian Agama RI, di Hotel Grand Lembang Jawa Barat 2 November 2006.
- Adnan, M. Akhyar, *Akuntansi Syari'ah: Arab, Prospek & Tantangannya*, Jogjakarta: UII Press, 2005.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* Jogjakarta: UII Pres.
- Al-Amidi, Ali ibn Muhammad, *Al-Ihkām fi Uṣūl al-Aḥkām juḡ 3*, Bairūt: Dār al-Kutub al-Arabi, 1404.
- Al-Ghazalī, Abū Hāmid, *Al-Mustasfā juḡ 1*, Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1413 H.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Al-Jurjawī, Afi Ahmad, *Hikmat al-Tashri wa Falsafatuhu*, Jiddah, al-Haramain, T,tp.
- Al-Maududi, Abu A'la, *Asas Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Munawwir, Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Al-Qal'ajy, Muhammad Rawwas, *mabāhīts fi al-Iqtisād al-Islāmy: min Uṣūbi al-Fiqhiyah*, Kuwait: Dār al-Nafa'is, 1991.

- Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām, Juz I*, Bairūt, Dār al-Fikr, T. Tp.
- An-Naqvi. *Islam, Economics, and Society*, alih bahasa, M. Saiful Anam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arif, Abd. Salam, "Ushul Fiqh dalam Bisnis Kontemporer dalam Anurrofiq (ed) *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Arruz Press dan Fakultas Syari'ah IAIN SUKA Yogyakarta, 2002.
- Ash-Shiddiqi, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Az-Zarqa, Musthafa Muhammad. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab)* alih bahasa Ade Dedi Rohayana. Jakarta: Rioracipta, 2000.
- Beekun, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islami* penerj. Muhammad, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press: Jakarta, 2006.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Haider Naqvi, Syed Nawab, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa Saiful Anam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Hallaq,Wael B, *A. History,of Islamic law Legal Theories*, Cambridge, University, t.tp.: 1997,
- Hasaballah, Ali. *Uṣūl al-Tashri' Al-Islāmī*. Kuawit: Dār al-Ma'ārif, t.th.
- Hidayat, Mohammad. *An Introduction to The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Mahmasani, Sobhi. *Falsafah al-Tasyri al-Islami*, terj. Ahmad Sudjono, SH. Bandung: Al-Ma'rif, 1981.
- Mas'udi, Masdar F, *Meletakkan kembali Masalahat sebagai Acuan syariat*, Jurnal Ulumul Quran. No. 3 1995.
- Mas'ud, Muhamad Khalid. *Islamic Legal Fhilosophi: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, alih bahasa Yudhian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.
- Yasin, M. Nur, *Epistemologi Keilmuan Perbankan Syari'ah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.